



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu pekerjaan dahulu tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 28/Pdt.G/2014/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Tasik Malaya, pada tanggal 10 September 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 817/22/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 12 September 2006;-
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tasik Malaya selama lebih kurang satu minggu, lalu pindah ke kebun di Desa Babatan Kepahiang selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke Jambi selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tasik Malaya selama lebih kurang tiga bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Agustus 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun namun sejak tanggal 15 Agustus 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak menerima mempunyai anak yang cacat dan sering marah apabila Penggugat mengobati anak tersebut;
 - Tergugat malas untuk mencari nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat jarang memberi nafkah;
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Agustus 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tasik Malaya, yang disebabkan karena Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk pindah berkebun dekat rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak dan meminta agar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat saja dengan alasan karena Tergugat sudah sering mengajak Penggugat untuk berpindah-pindah namun tidak ada hasil, kemudian Tergugat marah-marah dan langsung pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari 18 Agustus 2009 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak higgsa sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang empat tahun;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 817/22/IX/2006 tanggal 12 September 2006, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf oleh

Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Wagino dan sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desak Tasik Malaya dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur dua tahun, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;



- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lima tahun dan sejak Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, tetapi semua tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;

2. SAKSI KE-2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Wagino dan sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tasik Malaya pada tahun 2006;
- Bahwa saksi setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tasik Malaya;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur dua tahun, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama empat tahun dan sejak Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal dan Penggugat sudah pernah mencari dengan menanhakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan

beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka

Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun

demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat

agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama lebih kurang satu tahun namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memukul anak, misalnya dalam masalah kecil seperti anak terlambat pulang dari beli rokok, Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernalma Sumiatun, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat hanya diam saja kemudian mengulangi lagi perbuatan tersebut, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Januari 2006 dan dua hari kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat mau ke Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari kerja namun pada tanggal 12 Februari 2006 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan mengatakan belum dapat uang dan pada hari itu juga namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan pada tanggal 2 Agustus 2007 Tergugat memberikan surat talak melalui imam desa Batu Panko dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan delapan tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian maka untuk menghindari kebohongan dan permufakatan dalam perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut diatas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lima tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan taklik thalak oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Tasik Malaya pada tanggal 12 September 2006 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal

14 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis serta Djurna'aini, S.H., dan Rogaiyah, S.Ag. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dengan penetapan nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 9 Januari 2014 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Djurna'aini, S.H

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.AMAN.A.YAMIN, S.H